



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3/1024/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
21. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dengan uraian sebagai berikut :

a. Pembina

1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Ketua

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian pengaduan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
3. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Sekretaris

1. menyiapkan rekapitulasi pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat secara berkala;
2. menyiapkan SOP pengaduan pelayanan publik;
3. menyiapkan laporan pengelolaan aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat secara berkala;
4. menyampaikan laporan secara berkala.

d. Anggota

1. melakukan koordinasi dengan kepala unit kerja dan/atau pengelola tim pengaduan/tim admin untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lambat;
2. merencanakan, menyinkronkan, mengonfirmasikan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
4. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan laporan;
5. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh ketua; dan
6. berkoordinasi dengan perangkat daerah dan/atau unit kerja penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan.

e. Admin Instansi

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelolaan pengaduan pada website pengaduan SP4N-LAPOR! pada website lapor.go.id untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja berdasarkan kategori pengaduan;

3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan perangkat daerah dan/atau unit kerja penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada Admin Nasional SP4N-LAPOR!, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

KETIGA : Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada aplikasi SP4N-LAPOR! sebagai berikut :

- a. admin instansi melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja, dalam bentuk :
 1. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas pelapor, substansi sampai data dukung pengaduan yang diterima;
 2. merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau berupa indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
 3. mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
 4. melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan serta meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
 5. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 6. menentukan kelayakan dan kelengkapan pengaduan untuk diteruskan kepada pejabat penghubung atau tidak;
 7. apabila pengaduan telah dinyatakan lengkap, admin instansi meneruskan pengaduan kepada petugas administrator perangkat daerah;
 8. apabila substansi pengelolaan pengaduan yang bersifat aspirasi dapat diteruskan dan direspon langsung oleh admin instansi;
 9. pengaduan yang memerlukan koordinasi lebih dari 1 (satu) instansi dapat ditembuskan kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengaduan tersebut;
 10. apabila pengaduan dinyatakan tidak lengkap, admin instansi wajib meminta kelengkapan data kepada pengadu;
 11. pengadu yang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak memberikan kelengkapan data, maka pengaduannya akan diarsipkan;
 12. apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, admin instansi meneruskan kepada admin nasional;
 13. pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh aparatur, admin instansi berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk ditindaklanjuti;
 14. melakukan input pengaduan secara langsung baik berupa surat pengaduan, tatap muka, call center, dan sebagainya ke dalam aplikasi SP4N-LAPOR!.
- b. Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas pengadu, substansi sampai data dukung pengaduan yang diterima melalui Satuan Kerja Penyelenggara untuk disampaikan ke dalam sistem SP4N-LAPOR!
2. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
3. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui admin instansi;
4. merespon pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangannya;
5. apabila kewenangan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, petugas Administrator meneruskan pengaduan kepada Admin Instansi.

KEEMPAT : Admin Instansi dan Petugas Administrator dalam tindak lanjut penyelesaian pengaduan dilakukan dengan cermat, cepat dan tidak melebihi jangka waktu penyelesaian sejak pengaduan diterima oleh pejabat penghubung, yakni :

- a. permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
- b. pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
- c. pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 527/18.8/Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Admin Instansi dan Pejabat Penghubung pada Unit Penyelenggara Pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 2 Januari 2025



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 3 / 18.24 / TAHUN 2025
 TANGGAL : 2 Januari 2025
 TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI
 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
 PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM
 PENGELOLAAN PENGADUAN
 PELAYANAN PUBLIK NASIONAL -
 LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
 ONLINE RAKYAT PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG
 BEDAGAI

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
 ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT PADA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG
 BEDAGAI**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Unit Kerja
1.	Pembina	1. Bupati Serdang Bedagai 2. Wakil Bupati Serdang Bedagai
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
3.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai 2. Inspektur Kabupaten Serdang Bedagai 3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai

1. Admin Instansi :

No.	Admin Instansi	Jabatan	NIP	e-mail
1.	Nurlenti Br Purba, S.Sos, M.I.Kom	Pranata Humas Ahli Muda	19830925 200903 2 008	lenti.purba83@gmail.com
2.	Hans Imanuel Prawira Siahaan, S.I.Kom	Analisis Pelayanan	19930905 201903 1 004	hans93imanuelprawira@gmail.com

2. Petugas Administrator pada Perangkat Daerah :

No.	Perangkat Daerah	Petugas Administrator	e-mail
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai	Hans Imanuel P. Siahaan, S.I.Kom NIP. 19930905 201903 1 004	hans93imanuelprawira@gmail.com
2.	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai	Ahmad Ali Syahbana, S.Kom NIP PPPK. 19920225 202421 1 022	Nakerkop12@gmail.com
3.	Dinas Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai	Nurgaya Marpaung, SE NIP PPPK. 19860524 202421 2 023	gayungsergai@gmail.com
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai	Azwar, S.T NIP. 19800115 201505 1 001	azwarhelmy@gmail.com
5.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai	Maida Warda, S.Tr.Keb NIP. 19770531 200801 2 005	maidawardah@gmail.com
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai	Syamsul Bahri Lubis, S.Pd NIP PPPK. 19740630 202421 1 003	Muzahafis0@gmail.com
7.	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai	Bahtra G. Saragih, SH NIP. 19721222 200701 1 003	Bahtera2212@gmail.com
8.	Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	Hilda Yanti, SKM NIP. 19830503 201704 2 005	Hildayanti2018@gmail.com
9.	Dinas Pertanian Kabupaten Serdang	Reza Oktavidya	Rhezaoktavidya999@gmail.com

	Bedagai		
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai	Muhammad Syafransyah Putra Nasution, S.STP NIP. 19791231 199810 1 001	dinasdukcapil.sergai1218@gmail.com
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai	Andi Susandi, SH NIP PPPK. 19831114 202421 1 007	asusandi83@gmail.com
12.	Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai	Rippun Sihombing, S.Psi NIP. 19811128 201505 2 001	santikasihombing@gmail.com
13.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai	Sarifah Ainun Mardiah Marpaung, SE NIP PPPK. 19810311 202421 2 01	sarifahlah@gmail.com
14.	Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai	Herdiwan Siregar, S. Tr NIP. 19850128 201001 1 015	bpk.yocelin@gmail.com
15.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai	Eka Putri Riwana Hutabarat, S.Kom NIP PPPK. 19940706 202421 2 057	ekahutabarat001@gmail.com
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Serdang Bedagai	Amir Situmorang, S.Kom NIP. 19800401 201001 1 027	tumorangsideak1@gmail.com
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai	Juni Yanti Napitupulu, ST NIP. 19870622 201505 2 001	actual_industrial@yahoo.com
18.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai	Oktalina M. Butar-Butar, SKM, MKM NIP. 19831003 200502 2 002	satpolppsergai1950@gmail.com
19.	Sekretariat Dewan	Riva, S.E, M.M	rvputrasergai@gmail.com

	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	NIP. 19820405 201001 1 037	il.com
20.	Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai	Lia Sendy Hutagalung, A.Md NIP PPPK. 19900428 202421 2 036	liasendyhutagalung@gmail.com
21.	RSUD Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai	Mahriani, S.Kep, Ners NIP. 19860508 201903 2 010	mahrianiummakhalid@gmail.com
22.	Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai	Endang Sartika, SE NIP PPPK. 19920816 202421 2 057	dishubsergai2019@gmail.com
23.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dadan Pratama, A.md NIP PPPK. 19880915 202421 1 018	dadan7rock@gmail.com
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serdang Bedagai	Hotma Arif Asri Hutabarat, S.STP NIP. 19980727 201908 1 001	hotmaarifasrihutabarat@gmail.com
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Tantri Mawarni, Amd NIP PPPK. 19880319 202421 2 026	Tantrimawarni88@gmail.com
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai	Abida Ziezi NIP PPPK. 19920823 202421 2 033	Abidaaziezi354@gmail.com
27.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Berlin Sitinjak NIP. 19900103 201505 2 001	bapendaserdangbedagaikab@gmail.com
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai	Elisabet Purba, SE NIP PPPK. 19861204 202421 2 024	bakesbangpolsergai3@gmail.com
29.	Badan Pengelolaan	Fauziatul Laila Ibsah, S.Kom	Bpkasergai2024@g

	Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	NIP PPPK. 19950521 202421 2 041	mail.com
30.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Sukria Novianti, S.Si NIP PPPK. 19910629 202421 2 050	sukrianoviantissi@gmail.com
31.	Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Sihol Marito Simbolon, SE, M.Si NIP. 19860527 200903 2 005	hitambolo09@gmail.com
32.	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Abdul Halim Saragih, ST NIP. 19800624 200604 1 009	halimsaragihskraft@gmail.com
33.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Indra Gunawan, SPd, M.A.P NIP. 19850309 201001 1 013	Indradensus8844@yahoo.com
34.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Suriana Oktavia Tampubolon, SE, M.Si NIP. 19781030 200701 2 002	bagianadpemsersgai@gmail.com
35.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Syafwan Ariandi, S.E NIP PPPK. 19830815 202421 1 004	syafwanariandi08@gmail.com
36.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Ahmad Royhan NIP. 19820727 200604 1 016	officialkesejahteraanrakyat@gmail.com
37.	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Kindi Sirat, SH NIP. 19880422 201101 1 006	Bagiansda20@gmail.com
38.	Bagian Protokol dan	Sarimah Dini, S.Sos	Sarimadini1221@gmail.com

	Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	NIP PPPK. 19981031 202421 2 023	mail.com
39.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Nasruddin, S.Pdi NIP. 19781018 200604 1 011	Perekonomianserga i@gmail.com
40.	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Rizki Pratama, SP NIP PPPK. 19960102 202421 1 020	karirrizkipratama@ gmail.com
41.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	Devin Effendi Nasution, SH NIP PPPK. 19940828 202421 1 031	lanlikortaserdangb edagai@gmail.com
42.	Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai	Aswin Nasution, SH NIP PPPK. 19840202 202421 2 016	asyifahwin@gmail.c om
43.	Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai	Pengarapen Saragih, SH NIP PPPK. 19910502 202421 1 023	saragihpan@gmail. com
44.	Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai	Suci Rahayu, STP NIP. 19780610 201001 2 019	seibambankecamat an@gmail.com
45.	Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	Novia Larasati, SE NIP PPPK. 19930922 202421 2 048	Bintangbayukecam atan211@gmail.co m
46.	Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai	Pristiwanto, SE NIP PPPK. 19851006 202421 1 006	Pristiwanto61086@ gmail.com
47.	Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai	Silvia Rosa NIP. 19730922 199503 2 006	Silviarosa658@gma il.com
48.	Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten	Rohmaita Saragih, SE NIP. 19790517 201406 2 001	sarargihrohmaita@ gmail.com

	Serdang Bedagai		
49	Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai	Indah Dwi Tuladani, SE NIP PPPK. 19880720 202421 2 041	dwidani92@gmail.com
50	Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai	Rahma Yenni Damanik, SE NIP. 19890419 201001 2 004	Yennidamanik892@gmail.com
51	Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai	Asma Nur Agustini, SE NIP PPPK. 19920823 202421 2 034	kecamatanTelukMengkudu1234@gmail.com
52	Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai	Zulhendi Munthe NIP. 19760729 199603 1 003	Kec.Serbajadi.2004@gmail.com
53.	Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai	Siti Salmah, SE NIP. 19811207 200701 2 017	sitisalmah07amah@gmail.com
54.	Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai	Yola Azzura, SE NIP PPPK. 19971127 202421 2 038	yolaazzura7936@gmail.com
55	Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai	Salman Sulaiman Hasibuan, S.ST NIP. 19751226 200012 1 001	salmansulaimanhasibuan@gmail.com
56	Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai	Tiarnita Gulo, S.ST NIP. 19691118 199003 2 004	tiarnitagulo48@gmail.com
57	Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai	Hafnizar NIP. 19831010 201101 2 028	yumnaicha4gmail.com
58	Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai	Sakila Zahra Purba, SE NIP PPPK. 19870604 202421 2 032	kantorcamatsipispis@gmail.com



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA